

**FORMAT FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
(RANGKAP DUA)**



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekretariat Pelayanan Informasi Publik

Jalan Jend. Sudirman No. 41-42 Lt. 4 Temanggung Kode Pos No. 56216

Telp. (0293) 4961389

TEMANGGUNG

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No. Pendaftaran (diisi petugas)*:01...../PIP-PPID/.....✓...../2025

Nama : Kartika Thoyibbah

Alamat : Ds. Siwatu RT.05 RW.02

Nomor Telepon/Email : 081548268655/kartikathoyibbah99@gmail.com

Rincian Informasi yang Dibutuhkan : Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemerintah Kab. Temanggung tahun 2020-2024

Tujuan Penggunaan Informasi : Bahan kajian penyusunan tugas akhir (thesis)

Cara Memperoleh Informasi** : 1. ☐ Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat
2. ✓ Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)***

Cara Mendapatkan Salinan Informasi*** : 1. ☐ Mengambil Langsung
2. ☐ Kurir
3. ☐ Pos
4. ✓ Email
5. ☐ Faksimili

Surakarta, 20 Mei 2025

Petugas meja Informasi

(Penerima Permohonan)

(NOVITA N. A.....)

Nama dan Tanda Tangan

Pemohon Informasi

(Kartika Thoyibbah)

Nama dan Tanda Tangan

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN BATANG

NIK : 3325016810010001

Nama : KARTIKA THOYIBBAH
Tempat/Tgl Lahir : BATANG, 28-10-2001
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :
Alamat : DUKUH SIWATU
RT/RW : 005/002
Kel/Desa : SIWATU
Kecamatan : WONOTUNGGA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



BATANG
22-02-2019

Handwritten signature



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung 56216
Telepon (0293) 496 1389 Faximili 496 1995

Laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id Pos-el : kominfo@temanggungkab.go.id

Temanggung, 22 Mei 2025

Nomor : B/82/555/16/V/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Permohonan
Informasi

Yth. Kartika Thoyibbah
di
BATANG

Berdasarkan permohonan informasi dari pemohon atas nama Kartika Thoyibbah dengan nomor register 001/PIP-PPID/V/2025 tertanggal 20 Mei 2025, Dengan hormat kami sampaikan jawaban permohonan saudara berupa Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemerintah Kab. Temanggung tahun 2020-2024 sudah termuat dalam dokumen LKJIP Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dan dapat diunduh melalui link sebagai berikut :

1. 2020 : https://ppid.temanggungkab.go.id/frontend/d_dok_public/1820.html
2. 2021 : https://ppid.temanggungkab.go.id/frontend/d_dok_public/3046.html
3. 2022 : https://ppid.temanggungkab.go.id/frontend/d_dok_public/3241.html
4. 2023 : https://ppid.temanggungkab.go.id/frontend/d_dok_public/3462.html
5. 2024 : https://ppid.temanggungkab.go.id/frontend/d_dok_public/7147.html

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kabupaten Temanggung
Selaku
PPID PEMKAB TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Samsul Hadi, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196606051986071002

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
(RANGKAP DUA)



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekretariat Pelayanan Informasi Publik

Jalan Jend. Sudirman No. 41-42 Lt. 4 Temanggung Kode Pos No. 56216

Telp. (0293) 4961389

TEMANGGUNG

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

No. Pendaftaran (diisi petugas)*: 002/PIP-PPID/V/2025

Nama : Lingkar Studi Pemberdayaan Perdesaan (LSPP) Temanggung

Alamat : Lingkungan Demangan RT 01 RW 02 Desa Bejen Kecamatan Bejen
Kabupaten Temanggung

Pekerjaan : Peneliti

Nomor Telepon/Email : 0822221336207/ andre6309.1@gmail.com

Rincian Informasi yang Dibutuhkan : Notulensi Rapat antara Gugus Tugas Reforma Agraria Temanggung dengan Kelompok Tani Argo Martani Ngrimpak yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2024 di Ruang Sekretariat Daerah (Sekda) Temanggung

Tujuan Penggunaan Informasi : Pengawasan

Cara Memperoleh Informasi** : 1. ☐ Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat
2. ☒ Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/ Softcopy)***

Cara Mendapatkan Salinan Informasi*** : 1. ☒ Mengambil
2. ☐ Kurir
3. ☐ Pos
4. ☐ Faksimili
5. ☐ Email

Temanggung, 22 Mei 2025

Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permohonan)

Noor Azizah Ratna Farida

Pemohon

Andrianto

Temanggung, 21 Mei 2025

Hal : Permohonan Informasi Publik.

Kepada,
Yth. PPID Kabupaten Temanggung.
Jl. Jenderal Sudirman No. 41, Dongkelan Selatan,
Jampiroso, Temanggung

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama Lengkap : Andrianto
NIK : 3310170903630003
Alamat : Suratmanan RT 08/RW 03, Desa Kranggan, Kecamatan Polanharjo,
Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
Pekerjaan : Peneliti.
Jabatan : Ketua Lingkar Studi Pemberdayaan Perdesaan (LSPP) Temanggung.
Alamat Temanggung : D/a. Sri Lestari.
Lingkungan Demangan RT. 01/RW. 02 Desa Bejen, Kecamatan Bejen,
Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
Email : andre6309.1@gmail.com
Nomor Telpn : 0822 22133 6207.

(Bukti P. 1 : Salinan identitas diri dan badan hukum SK Kemenhum HAM LSPP)

Merupakan Kuasa dari Kelompok Tani (KT) Argo Martani Ngrimpak, Desa Lowungu, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, bersama ini menyampaikan permohonan informasi publik berupa Notulensi Rapat antara Gugus Tugas Reforma Agraria Temanggung dengan Kelompok Tani Argo Martani Ngrimpak yang telah dilaksanakan di Ruang Sekretariat Daerah (Sekda) Temanggung pada tanggal 18 Desember 2024 sebagaimana berpedoman/mendasarkan pada amanat ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) No. No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. **(Bukti P. 2 : Salinan surat kuasa dan undangan rapat dari Sekda).**

Dengan mendasarkan ketentuan Perpres No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria dijelaskan bahwa ;

1. Menimbang huruf a : Reforma agraria merupakan program strategis nasional yang memiliki peran penting dalam upaya pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian konflik agraria, untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan;
2. Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (2) huruf a : "Untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria di daerah, gubernur dan bupati/wali kota membentuk dan menetapkan gugus tugas Reforma Agraria di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/ kota" dan "Susunan keanggotaan gugus tugas Reforma Agraria kabupaten/kota terdiri atas: Ketua : Bupati/Wali Kota";
3. Pasal 69 ayat (1) huruf b : "Gugus tugas Reforma Agraria kabupaten/kota mempunyai tugas memberikan usulan dan rekomendasi tanah kepada gugus tugas Reforma Agraria provinsi untuk ditegaskan sebagai Tanah Negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan";

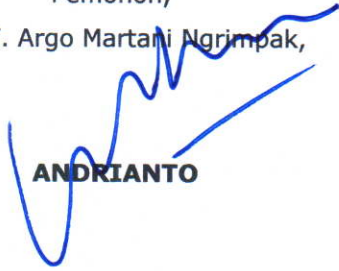
Sebagai kelengkapan informasi yang mendasari permohonan ini dapatlah disampaikan sebagai berikut,

1. Bahwa dalam menindaklanjuti amanat ketentuan Perpres No. 62/2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria maka Bupati telah menerbitkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor : 590/34/2024 tanggal 5 Februari tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Temanggung, dimana selaku Ketua : Bupati, Wakil Ketua : Sekretariat Daerah (Sekda) dan Ketua Pelaksana Harian : Kepala Kantor Pertanahan/BPN Temanggung;
2. Bahwa konflik agraria/pertanahan di Dusun Ngrimpak, Desa Lowungu, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung seluas 81 ha telah berlangsung lama semenjak tahun 2000 hingga saat ini. Berbagai upaya penyelesaian konflik telah ditempuh, mulai dari tingkat Bupati dan DPRD Temanggung, Ombudsman Jawa Tengah, Kementerian Kehutanan maupun Komnas HAM RI;
3. Bahwa pada tanggal 24 September 2024, KT. Argo Martani Ngrimpak melakukan audiensi kepada Kantor Pertanahan/BPN Temanggung selaku Ketua Pelaksanaan Harian Gugus Tugas Reforma Agraria Temanggung dan menyerahkan dokumen terkait Legalisasi Aset Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang terletak di Dusun Ngrimpak, Desa Lowungu, Kecamatan Bejen sebagai bentuk pemenuhan dalam menjalankan amanat ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 2 ayat (1) huruf a Perpres No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria dimana dijelaskan bahwa "Legalisasi Aset adalah kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data dalam rangka Reforma Agraria" dan "Percepatan pelaksanaan Reforma Agraria dilaksanakan melalui strategi Legalisasi Aset". Legalisasi Aset TORA yang diserahkan terdiri atas : (1). Sejarah Penguasaan Tanah, (2). Data Penggarap Lahan dan KTP Penggarap Lahan, (3). Peta Tanah GG Desa Lowungu, (4). Data Ordinat Lokasi dusun Ngrimpak, (5). Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Para Penggarap Lahan, (6). Peta Shape, (7). Peta Desa Lowungu; **(Bukti P. 3 : Salinan BA Rapat Audiensi dan dokumentasi foto audiensi)**
4. Bahwa tanggal 14 November 2024, KT. Argo Martani Ngrimpak menyampaikan permohonan audiensi kepada (PJ) Bupati Temanggung selaku Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Temanggung terkait penyelesaian konflik agraria di Dusun Ngrimpak melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Perpres No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma agraria; **(Bukti P. 4 : Salinan permohonan audiensi)**
5. Bahwa tanggal 11 Desember 2024, (PJ) Sekretaris Daerah (Sekda) Temanggung menyampaikan Undangan Nomor : B/176/181.1/XII/2024 terkait tindaklanjut permohonan audiensi penyelesaian lahan garapan Dusun Ngrimpak; **(Bukti P. 5 : Salinan undangan audiensi)**
6. Bahwa tanggal 18 Desember 2024 di Ruang Sekda Temanggung dilaksanakan Rapat Penyelesaian Konflik Lahan Garapan antara Jajaran Sekda Temanggung selaku Gugus Tugas Reforma Agraria Temanggung dengan KT. Argo Martani Ngrimpak. Dalam Rapat Gugus Tugas Reforma Agraria Temanggung ini selaku Kuasa dari KT. Argo Martani Ngrimpak menyampaikan materi presentasi mengenai ketentuan Perpres No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria sebagai pedoman dan petunjuk teknis ketentuan peraturan perundangan dalam penyelesaian konflik agraria/pertanahan di Dusun Ngrimpak; **(Bukti P. 6 : Dokumentasi foto rapat dan materi presentasi)**

7. Bahwa tanggal 27 Desember 2024, Kuasa dari KT. Argo Martani Ngrimpak menyampaikan Draft Notulensi Rapat kepada Bagian Umum Sekda Temanggung selaku pencatat/dokumentator proses Rapat yang berisi poin-poin pokok hasil pertemuan sebagaimana berpedoman atau sejalan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Perpres No. 62 tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria; **(Bukti P. 7 : Salinan draft notulensi)**
8. Bahwa tugas Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Temanggung adalah "mengkoordinasikan penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka penataan aset ditingkat kabupaten" dan "Memberikan usulan dan rekomendasi tanah kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan" serta "Melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan TORA" sebagaimana telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf a, b dan c Perpres No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;
9. Bahwa Perpres No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria merupakan percepatan penyelesaian konflik agraria yang berkeadilan, berkelanjutan, partisipatif, transparan dan akuntabel;
10. Bahwa Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat;
11. Bahwa Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat untuk didistribusi atau dilegalisasi;

Demikian permohonan informasi publik berupa Notulensi Rapat Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Temanggung ini disampaikan dengan sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan. Atas perhatian serta ditindaklanjutnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Pemohon,
Kuasa KT. Argo Martani Ngrimpak,


ANDRIANTO



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung 56216
Telepon (0293) 496 1389 Faximili 496 1995

Laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id Pos-el : kominfo@temanggungkab.go.id

Temanggung, 27 Mei 2025

Nomor : B/85/555/16/V/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Tanggapan Surat Permohonan
Informasi

Yth. Lingkar Studi Pemberdayaan Perdesaan (LSPP) Temanggung
di

TEMANGGUNG

Menindaklanjuti permohonan informasi dari pemohon atas nama Lingkar Studi Pemberdayaan Perdesaan (LSPP) Temanggung dengan nomor register 002/PIP-PPID/V/2025 tertanggal 23 Mei 2025 yang disampaikan kepada PPID Utama Kabupaten Temanggung secara langsung ke Sekretariat PPID Kabupaten Temanggung tentang Notulensi rapat antara Gugus Tugas Reforma Agraria Temanggung dengan Kelompok Tani Argo Martani Ngrimpak yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2024 di ruang Sekretariat Daerah (Sekda) Temanggung.

Perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami sedang berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yang membidangi dan mengelola dokumen tersebut.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.



Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kabupaten Temanggung
Selaku
PPID PEMKAB TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Samsul Hadi, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196606051986071002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung 56216
Telepon (0293) 496 1389 Faximili 496 1995

Laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id Pos-el : kominfo@temanggungkab.go.id

Temanggung, 27 Mei 2025

Nomor : B/84/555/16/V/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Informasi
dan data

Yth. Asisten Pemerintah dan Kesra

Setda Temanggung

di

TEMANGGUNG

Menindaklanjuti permohonan informasi dari pemohon atas nama Lingkar Studi Pemberdayaan Perdesaan (LSPP) Temanggung dengan nomor register 002/PIP-PPID/V/2025 tertanggal 23 Mei 2025 yang disampaikan kepada PPID Utama Kabupaten Temanggung secara langsung ke Sekretariat PPID Kabupaten Temanggung tentang Notulensi rapat antara Gugus Tugas Reforma Agraria Temanggung dengan Kelompok Tani Argo Martani Ngrimpak yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2024 di ruang Sekretariat Daerah (Sekda) Temanggung.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon berkenan dibantu pemenuhan dokumen tersebut. Informasi diharapkan bisa kami terima paling lambat tanggal 4 April 2023 sesuai dengan ketentuan Undang – Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 22 yang mengatur tentang batas waktu penyampaian informasi maksimal 10 hari kerja sejak permintaan informasi diterima.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kabupaten Temanggung
Selaku
PPID PEMKAB TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Samsul Hadi, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196606051986071002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung 56216
Telepon (0293) 496 1389 Faximili 496 1995

Laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id Pos-el : kominfo@temanggungkab.go.id

Temanggung, 10 Juni 2025

Nomor : B/99/555/16/VI/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Permohonan_
Informasi

Yth. Lingkar Studi Pemberdayaan Perdesaan (LSPP) Temanggung
di
TEMANGGUNG

Berdasarkan permohonan informasi dari pemohon atas nama
Lingkar Studi Pemberdayaan Perdesaan (LSPP) Temanggung dengan
nomor register 002/PIP-PPID/V/2025 tertanggal 23 Mei 2025, Dengan ini
disampaikan jawaban permohonan informasi saudara sebagaimana
terlampir.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kabupaten Temanggung
Selaku
PPID PEMKAB TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Samsul Hadi, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196606051986071002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56216 Telepon (0293) 491004
Faximili (0293) 491040 surat elektronik : info@temanggungkab.go.id laman : www.temanggungkab.go.id

NOTULEN

HASIL RAPAT AUDIENSI SENGKETA TANAH GARAPAN DUSUN NGRIMPAK DESA LOWUNGU KECAMATAN BEJEN

Nomor : 89 /181.1/XII/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal delapan belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat (18-12-2024) bertempat di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung telah dilaksanakan Audiensi sengketa tanah garapan dusun Ngrimpak Desa Lowungu Kecamatan Bejen dengan hasil sebagai berikut:

A. Dasar kegiatan :

Surat dari kelompok tani Argo Martani Dusun Ngrimpak Desa Lowungu Kecamatan Bejen tertanggal 14 November 2024 permohonan Audiensi untuk fasilitasi penyelesaian konflik sengketa tanah garapan.

B. Pimpinan Rapat :

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bapak Samsul Hadi S.Sos. MT

C. Peserta Rapat :

1. Kepala DPRKPLH Kab. Temanggung;
2. Kepala Dinpermades Kab. Temanggung;
3. Kepala DKPPP Kab. Temanggung;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Temanggung;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Temanggung;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Temanggung;
7. Camat Bejen;
8. Kades Lowungu;
9. Ketua Kelompok Tani;
10. Ketua LSPP;
11. Kepala Dusun Ngrimpak.

D. Pelaksanaan Audiensi

Audiensi di pimpinan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat, Bapak Samsul Hadi, S.Sos.M.T masukan dan saran dari semua peserta rapat, dan permasalahan di bukanya waktu untuk Sesi diskusi maka masukan dan saran dari peserta rapat sebagai berikut :

1. Kades Lowungu; atas nama pemangku wilayah mendukung kegiatan warga yang menjadi keinginan untuk penegasan atas tanah yang selama ini di perjuangkan;
2. Sdr. Wasis atas nama perwakilan warga dusun Ngrimpak Desa Lowungu menyatakan sejarah panjang masalah Dusun Ngrimpak sehingga minta dukungan dari perjuangan panjang warga, sebagai awal langkah nama Warga mengajukan permohonan Audiensi dan dukungan dari pemerintah Daerah;
3. Kadus Ngrimpak; menyatakan bahwa warga 13 orang yang sebagai pekerja pernah di serahi oleh perusahaan kina untuk mengelola lahan tersebut. namun setelah tahun 1965 dengan adanya G30S PKI tanah tersebut di kuasai oleh negara dengan luasan ± 17 Ha;
4. BPN; terkait dengan TORA khususnya peningkatan alas hak di perlukan adanya pelepasan sebagai salah satu syarat proses pengajuan TORA. Namun permasalahan ini akan di bawa ke pimpinan untuk di bahas lebih lanjut;
5. DPRKPLH ; Menyatakan bahwa berdasarkan PP 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kehutanan, masalah tanah di Dusun Ngrimpak termasuk dalam katagori Kawasan Hutan Dengan Penanganan Khusus (KHDPK) hal ini karenakan tanah yang di kuasai oleh warga bukan Kawasan Perumahan dan Permukiman melainkan kawasan Pertanian / Kawasan Perkebunan sehingga dalam katagori penyelesaian tanah yang termasuk dalam Pertanian / Perkebunan. Penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) adalah kewenangan BPKH Wilayah XI Jogjakarta.

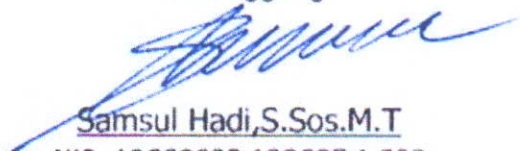
6. Camat Bejen; bahwa PP 23 tahun 2021 Tanah yang di kuasai oleh Warga Dusun Ngrimpak belum di lepaskan oleh perhutani pusat dan Kawasan tersebut bukan Katagori Kawasan Hutan Dengan Penangan Khusus (KHDPK).
7. ANRIANTO LSPP; Reforma agraria merupakan Program Strategis Nasional (PSN) yang berperan penting dalam upaya pemerataan struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian konflik agraria, untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan.
Tanah Obyek Reforma agraria yang selanjutnya disingkat TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan / atau tanah yang telah dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh masyarakat untuk diretribusi atau dilegalisasi.
Meminta program dan kegiatan mengenai reforma agraria ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

E. Kesimpulan Rapat

1. Bahwa penyelesaian tanah garapan Dusun Ngrimpak Desa Lowungu Kecamatan Bejen sesuai regulasi yang ada (Perpres 62 Tahun 2023) adalah termasuk permasalahan konflik agraria di kawasan hutan yang menjadi kewenangan kementerian Kehutanan atau dalam hal ini merupakan kewenangan kewenangan Badan Penetapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI Jogjakarta.
2. Berkaitan hal tersebut dipersilahkan warga Dusun Ngrimpak Desa Lowungu Kecamatan Bejen untuk Berkonsultasi dengan Badan Penetapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI Jogjakarta.
3. Dalam Tahun 2025 akan diadakan rapat lanjutan dengan mengundang pihak terkait dan BPKH.

Demikian Notulen rapat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 20 Desember 2024
Pimpinan Rapat
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Sekretariat Daerah Kab.
Temanggung


Samsul Hadi, S.Sos.M.T
NIP. 19660605 198607 1 002

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
(RANGKAP DUA)



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekretariat Pelayanan Informasi Publik

Jalan Jend. Sudirman No. 41-42 Lt. 4 Temanggung Kode Pos No. 56216

Telp. (0293) 4961389

TEMANGGUNG

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No. Pendaftaran (diisi petugas)*: 003 / PIP-PPID / V / 2025

Nama : M. Daniel nur k

Alamat : desa Pare, kec. kranggan kab.
Temanggung

Nomor Telepon/Email : 0857 1136 2819

Rincian Informasi yang Dibutuhkan : Jaringan Telekomunikasi di kecamatan
kranggan dan kecamatan Pringsurat

Tujuan Penggunaan Informasi : skripsi / Tugas Akhir

Cara Memperoleh Informasi** : 1. ☐ Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat
2. ☒ Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/
softcopy)***

Cara Mendapatkan Salinan Informasi*** : 1. ☒ Mengambil Langsung
2. ☐ Kurir
3. ☐ Pos
4. ☐ Email
5. ☐ Faksimili

Temanggung, 26 Mei 2025

Petugas meja Informasi

(Penerima Permohonan)

(.....)

Nama dan Tanda Tangan

Pemohon Informasi

(M. Daniel nur k.)

Nama dan Tanda Tangan

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

NIK : 3323133010020002

Nama : MUHAMAD DANIEL NUR KHAQIQI
Tempat/Tgl Lahir : TEMANGGUNG, 30-10-2002
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : PARE
RT/RW : 002/001
Kel/Desa : PARE
Kecamatan : KRANGGAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



TEMANGGUNG
14-02-2020

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



No : 61.046/ITNY/FTP/TA-PWK/V/2025

Hal : Permohonan izin pengambilan data

Kepada Yth.

Kepala Dinas Komunikasi Kabupaten Temanggung

Jl. Jenderal Sudirman No.42, Jampiroso, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung,
Jawa Tengah

Dengan Hormat,

Dengan ini kami sampaikan bahwa sesuai dengan kegiatan Kurikulum pada Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota S1, Fakultas Teknik dan Perencanaan di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta yaitu Skripsi/Tugas Akhir, sebagai salah satu syarat penyelesaiannya membutuhkan data baik primer maupun sekunder. Sehubungan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan izin pengambilan data pada instansi yang Bapak/Ibu pimpin bagi mahasiswa kami:

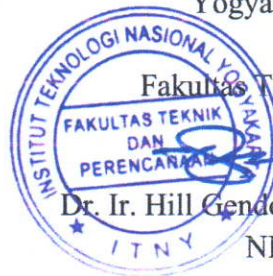
Nama : Muhamad Daniel Nur Khaqiqi
NIM : 6100210055
Email : 6100210055@students.itny.ac.id
No HP : 085711368819
Judul TA : Faktor Pendorong Perkembangan Kawasan peruntukan Industri di Kabupaten Temanggung (Studi Kasus Kecamatan Kranggan dan Kecamatan Pringsurat)

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 23 Mei 2025

Dekan

Fakultas Teknik dan Perencanaan



Dr. Ir. Hill Gendoet Hartono, S.T., M.T., IPM.

NIK. 1973 0066

Tembusan:

1. Ka. Program Studi PWK ITNY
2. Arsip



Email
ftp@itny.ac.id



Telepon/Fax
(0274) 485390 Ext 150



Alamat
Jl Babarsari, Caturtunggal, Depok,
Sleman, Yogyakarta 55281



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung 56216

Telepon (0293) 496 1389 Faximili 496 1995

Laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id Pos-el : kominfo@temanggungkab.go.id

Temanggung, 28 Mei 2025

Nomor : B/88/555/16/V/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Permohonan_
Informasi

Yth. M. Daniel Nur K

di

TEMANGGUNG

Berdasarkan permohonan informasi dari pemohon atas nama M. Daniel Nur K dengan nomor register 003/PIP-PPID/V/2025 tertanggal 26 Mei 2025, Dengan ini disampaikan jawaban permohonan saudara berupa data jaringan telekomunikasi di Kecamatan Kranggan dan Kecamatan Pringsurat sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kabupaten Temanggung
Selaku
PPID PEMKAB TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Samsul Hadi, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196606051986071002

No	Perusahaan	Nama Site (dari perusahaan)	Alamat	Jumlah kaki	Tinggi Menara	Tipe Lokasi	Tipe Menara	Kecamatan	Desa	Latitude	Longitude
1	PT. TOWER BERSAMA	Nguwet_Kranggan	TENGAHAN RT 003 RW 003 DESA NGUWET KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG PROINSI JAWA TENGAH	4	62		SST	Kranggan	Nguwet	-736.555	11.023.199
2	PT. TOWER BERSAMA	PINGIT_TEMANGGUNG	TAMBAKBOYO RT.002 RW.003 Desa Klepu Kec. Pringsurat Kab. Temanggung Prov Jawa Tengah	3	42		SST	Pringsurat	Klepu	-731.686	11.030.183
3	PT. TOWER BERSAMA	SANGGRAHAN_TEMANGGUNG	DUSUN KRANGGAN RT 006 RW 001 DESA SANGGRAHAN KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG	4	52		SST	Kranggan	Sanggrahan	-733.705	11.021.823
4	PT. TOWER BERSAMA	Soropadan Pringsurat	Desa Soropadan, Digelan I RT. 002 RW. 005 Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung Prov. Jawa Tengah	4	42		SST	Pringsurat	Soropadan	-737.166	11.026.841
5	PT. TOWER BERSAMA	SOROPADANPRINGSURAT	Batikan RT 001 RW 004 Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.	4	62		SST	Pringsurat	Soropadan	-7,36515	110,2638

6	PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO)	Kranggan I	Desa Badran Kab. Temanggung	3				Kranggan	Badran	-735.796	1.102.149
7	PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO)	Pring Surat I	Jl. Demangan RT 3 RW 7 Ds. Pingit Pringsurat Kab. Temanggung	4				Pringsurat	Pingit	-732.555	1.103.225
8	PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO)	Kemloko Kaloran	Menongso kemloko Kranggan Temanggung	3				Kranggan	Kemloko	-729.221	1.102.199
9	PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO)	AMBARAWA	Jl. Secang Bawen Ds. Rejosari Kec. Pringsurat Kab. Temanggung	4				Pringsurat	Rejosari	-734.535	1.103.161
10	PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO)	Bengkal Kranggan	Jl. Bengkal RT04 RW01 Kec. Kranggan Kabupaten Temanggung	3				Kranggan	Bengkal	-737.724	1.102.203
11	PT SOLUSI TUNAS PRATAMA	PINGIT PRINGSURAT	Gilingan Rt.02/06 Kec.Pringsurat Kb.Temanggung	3	71	GF	SST	Pringsurat	Pingit	-7,325	110,32137
12	PT SOLUSI TUNAS PRATAMA	KECAMATAN PRINGSURAT	Krajan RT. 01 RW. 02, Kel. Pringsurat, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung Jawa Tengah	3	51	GF	SST	Pringsurat	Pringsurat	-7,35948	110,28593
13	PT SOLUSI TUNAS PRATAMA	PINGIT_TMG	Dusun Demangan, RT.002/ 007, Desa Pingit, Kec. Pringsurat, Kab.Temanggung Jawa Tengah	4	42	GF	Combat	Pringsurat	Pingit	-7,31646	110,30215
14	PT SOLUSI TUNAS PRATAMA	KRANGGAN TEMANGGUNG	Dusun Kasanan, Rt 01, Rw 04, Desa Kranggan, Kecamatan Kranggan,	3	51	GF	SST	Kranggan	Kranggan	-7,34688	110,21349

			Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah								
15	PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Pring Surat	JL Raya Magelang Desa Krajan RT01 RW01 Desa Pringsurat Kec Pringsurat Temanggung Temanggung 50241	4		GREENFIELD		Pringsurat	Pringsurat	-7,35549	110,29089
16	PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Soborejo	Dkh. Ngadiroso RT.03 / RW.004, Wonokerso Pringsurat Temanggung Temanggung 50241	4		GREENFIELD		Pringsurat	Wonokerso	-7,27954	110,29861
17	PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Blue Purwosari	Dn.Purwosari 1, RT 04 RW 02 Purwosari Kranggan Temanggung Temanggung 50241	4		GREENFIELD		Kranggan	Purwosari	-7,32534	110,25488
18	PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	PRINGSURAT	DUSUN DEMANGAN,DESA PINGIT,KEC.PRINGSURAT KAB TEMANGGUNG	4		GREENFIELD		Pringsurat	Pingit	-7,32552	110,32235
19	PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	KRANGGAN TMG	JL. RAYA SECANG - TEMANGGUNG, DESA NGEPOH BADRAN KRANGGAN	4		GREENFIELD		Kranggan	NGEPOH	-7,35841	110,21394
20	PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	PARESECANG	Dusun Bolang Rt.01 Rw.01 Kel. Bengkal Kec. Kranggan Kab. Temanggung	4		GREENFIELD		Kranggan	Bengkal	-7,37739	110,2215
21	PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	PTTKPITSL	Kp. Demangan Rt.04/Rw.07, Ds. Pingit, Kec. Pringsurat,Kab. Temanggung`	4		GREENFIELD		Pringsurat	Pingit	-7,32586	110,32422
22	PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	REJOSARITSL	Jl Raya Desa Rejosari Kec Pringsurat Kab Temanggung	4		GREENFIELD		Pringsurat	Rejosari	-7,34692	110,313782
23	PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	TUKSONGOTSL	Ds Nglorog Rt 01/04 kec Pringsurat	4		GREENFIELD		Pringsurat	Nglorog	-7,30886	110,286389

24	PT DAYAMITRA TELEKOMUNIK ASI	KEMLOKO	Dsn Bedomoro Rt 08/06 ds Kemloko Kec. Kranggan	4		GREENFI ELD		Kranggan	Kemloko	-7,30572	110,2290 56
25	PT DAYAMITRA TELEKOMUNIK ASI	KRANGGAN	Dusun Kranggan Rt. 03 Rw. 05 Kel Kranggan Kec Kranggan kab Temanggung	4		GREENFI ELD		Kranggan	Kranggan	-7,34825	110,2134 53
26	PT DAYAMITRA TELEKOMUNIK ASI	PRINGSURAT	Krajan Rt.02 Rw.02 Kel. Pringsurat Kec. Pringsurat Kab. Temanggung	4		GREENFI ELD		Pringsurat	Pringsurat	-7,35967	110,2827 5
27	PT DAYAMITRA TELEKOMUNIK ASI	KUPEN	Dusun Kupa RT02 Rw VII Kel Kupa Kec Pringsurat Kab Temanggung	4		GREENFI ELD		Pringsurat	Kupa	-7,36339	110,2504 42



Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kabupaten Temanggung
Selaku
PPID PEMKAB TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Samsul Hadi, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196606051986071002

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
(RANGKAP DUA)



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
Sekretariat Pelayanan Informasi Publik
 Jalan Jend. Sudirman No. 41-42 Lt.4 Temanggung Kode Pos No. 56216
 Telp. (0293) 4961389
TEMANGGUNG

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

No. Pendaftaran (diisi petugas)*: 004/PIP-PPID/V/2025

Nama	:	Anica Candra Dista
Alamat	:	Sidorejo RT 3 RW 7 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Nomor Telepon/Email	:	085786655467/ anica.candra.dista@mail.ugm.ac.id
Rincian Informasi yang Dibutuhkan	:	Banyaknya Pelanggan Telepon Dirinci Per Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2024
Tujuan Penggunaan Informasi	:	Sebagai salah satu data yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan skripsi
Cara Memperoleh Informasi**	:	1. ☐ Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat 2. ☒ Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/ Softcopy)***
Cara Mendapatkan Salinan Informasi***	:	1. ☐ Mengambil 2. ☐ Kurir 3. ☐ Pos 4. ☐ Faksimili 5. ☒ Email

Temanggung , 26 Mei 2025

Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permohonan)

Noor Azizah Ratna Farida

Pemohon

Anica Candra Dista

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

NIK : 3323066409030004

Nama : ANICA CANDRA DISTA
Tempat/Tgl Lahir : TEMANGGUNG, 24-09-2003
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :
Alamat : SIDOREJO
RT/RW : 003/007
Kel/Desa : SIDOREJO
Kecamatan : TEMANGGUNG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: BELUM KAWIN
Pekerjaan : BELUM/TIDAK BEKERJA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



TEMANGGUNG
20-11-2020

[Handwritten signature]



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung 56216
Telepon (0293) 496 1389 Faximili 496 1995

Laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id Pos-el : kominfo@temanggungkab.go.id

Temanggung, 28 Mei 2025

Nomor : B/86/555/16/V/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Permohonan_
Informasi

Yth. Anica Candra Dista
di
TEMANGGUNG

Berdasarkan permohonan informasi dari pemohon atas nama Anica Candra Dista dengan nomor register 004/PIP-PPID/V/2025 tertanggal 26 Mei 2025, Dengan ini disampaikan bahwa permohonan saudara berupa banyaknya pelanggan telepon dirinci per Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 tidak dapat kami penuhi karena data tersebut tidak dalam kewenangan PPID Kabupaten Temanggung. Berdasarkan kewenangan dan sumber data yang tersedia, informasi tersebut sepenuhnya berada dalam penguasaan dan kewenangan pihak PT Telkom Indonesia. Untuk itu, kami sarankan agar Saudara dapat mengajukan permohonan informasi tersebut secara langsung kepada pihak PT Telkom Indonesia.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kabupaten Temanggung
Selaku
PPID PEMKAB TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Samsul Hadi, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196606051986071002

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
(RANGKAP DUA)



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekretariat Pelayanan Informasi Publik

Jalan Jend. Sudirman No. 41-42 Lt.4 Temanggung Kode Pos No. 56216

Telp. (0293) 4961389

TEMANGGUNG

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

No. Pendaftaran (diisi petugas)*: 07/PIP-PPID/ VI / 2025

Nama	:	Lingkar Studi Pemberdayaan Perdesaan (LSPP) Temanggung
Alamat	:	Lingkungan Demangan RT 01 / RW 02 Desa Bejen, Kec. Bejen Kab. Temanggung
Pekerjaan	:	Peneliti
Nomor Telepon/Email	:	0822 22133 6207 / andre630.1@gmail.com
Rincian Informasi yang Dibutuhkan	:	Notulensi Rapat antara Gugus Tugas Reforma Agraria Temanggung dengan Kelompok Tani Argo Martani Ngrimpak yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2024 di Ruang Sekretariat Daerah (Sekda) Temanggung
Tujuan Penggunaan Informasi	:	Pengawasan
Cara Memperoleh Informasi**	:	1. ☐ Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat 2. ☒ Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/ Softcopy)***
Cara Mendapatkan Salinan Informasi***	:	1. ☐ Mengambil 2. ☐ Kurir 3. ☐ Pos 4. ☐ Faksimili 5. ☒ Email

Temanggung , 10 Juni 2025

Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permohonan)

Novita Nur'Aisyah

Pemohon

Andrianto

Temanggung, 5 Juni 2025

Hal : Permohonan Informasi Publik.

Kepada,
Yth. Atasan PPID Kabupaten Temanggung
Jl. Jenderal Sudirman No. 41, Dongkelan Selatan,
Jampiroso, Temanggung

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama Lengkap : Andrianto
NIK : 3310170903630003
Alamat : Suratmanan RT 08/RW 03, Desa Kranggan, Kecamatan Polanharjo,
Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
Pekerjaan : Peneliti.
Jabatan : Ketua Lingkar Studi Pemberdayaan Perdesaan (LSPP) Temanggung.
Alamat Temanggung : D/a. Sri Lestari.
Lingkungan Demangan RT. 01/RW. 02 Desa Bejen, Kecamatan Bejen,
Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
Email : andre6309.1@gmail.com
Nomor Telpn : 0822 22133 6207.

(Bukti P. 1 : Salinan identitas diri dan badan hukum SK Kemenhum HAM LSPP)

Merupakan Kuasa dari Kelompok Tani (KT) Argo Martani Ngrimpak, Desa Lowungu, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, bersama ini kembali menyampaikan permohonan informasi publik berupa Notulensi Rapat antara Gugus Tugas Reforma Agraria Temanggung dengan Kelompok Tani Argo Martani Ngrimpak yang telah dilaksanakan di Ruang Sekretariat Daerah (Sekda) Temanggung pada tanggal 18 Desember 2024 yang telah disampaikan kepada PPID Kabupaten Temanggung pada tanggal 22 Mei 2025 sebagaimana berpedoman/mendasarkan pada amanat ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) No. No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria . **(Bukti P. 2 : Salinan surat kuasa dan surat permohonan kepada PPID Temanggung serta tanda terima surat).**

Demikian permohonan informasi publik berupa Notulensi Rapat Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Temanggung ini kembali disampaikan dengan sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan. Atas perhatian serta ditindaklanjutnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Pemohon,
Kuasa KT. Argo Martani Ngrimpak,

ANDRIANTO



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung 56216
Telepon (0293) 496 1389 Faximili 496 1995

Laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id Pos-el : kominfo@temanggungkab.go.id

Temanggung, 12 Juni 2025

Nomor : B/105/555/16/VI/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Permohonan_
Informasi

Yth. Lingkar Studi Pemberdayaan Perdesaan (LSPP) Temanggung
di
TEMANGGUNG

Berdasarkan permohonan informasi dari pemohon atas nama
Lingkar Studi Pemberdayaan Perdesaan (LSPP) Temanggung dengan
nomor register 07/PIP-PPID/VI/2025 tertanggal 10 Juni 2025, Dengan ini
disampaikan jawaban permohonan informasi saudara sebagaimana
terlampir.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kabupaten Temanggung
Selaku
PPID PEMKAB TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Samsul Hadi, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196606051986071002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56216 Telepon (0293) 491004
Faximili (0293) 491040 surat elektronik : info@temanggungkab.go.id laman : www.temanggungkab.go.id

NOTULEN

HASIL RAPAT AUDIENSI SENGKETA TANAH GARAPAN DUSUN
NGRIMPAK DESA LOWUNGU KECAMATAN BEJEN

Nomor : 89 /181.1/XII/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal delapan belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat (18-12-2024) bertempat di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung telah dilaksanakan Audiensi sengketa tanah garapan dusun Ngrimpak Desa Lowungu Kecamatan Bejen dengan hasil sebagai berikut.

A. Dasar kegiatan :

Surat dari kelompok tani Argo Martani Dusun Ngrimpak Desa Lowungu Kecamatan Bejen tertanggal 14 November 2024 permohonan Audiensi untuk fasilitasi penyelesaian konflik sengketa tanah garapan.

B. Pimpinan Rapat :

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bapak Samsul Hadi S.Sos. MT

C. Peserta Rapat :

1. Kepala DPRKPLH Kab. Temanggung;
2. Kepala Dinpermades Kab. Temanggung;
3. Kepala DKPPP Kab. Temanggung;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Temanggung;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Temanggung;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Temanggung;
7. Camat Bejen;
8. Kades Lowungu;
9. Ketua Kelompok Tani;
10. Ketua LSPP;
11. Kepala Dusun Ngrimpak

D. Pelaksanaan Audiensi

Audiensi di pimpinan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat, Bapak Samsul Hadi, S.Sos.M.T masukan dan saran dari semua peserta rapat, dan permasalahan di bukanya waktu untuk Sesi diskusi maka masukan dan saran dari peserta rapat sebagai berikut :

1. Kades Lowungu; atas nama pemangku wilayah mendukung kegiatan warga yang menjadi keinginan untuk penegasan atas tanah yang selama ini di perjuangkan;
2. Sdr. Wasis atas nama perwakilan warga dusun Ngrimpak Desa Lowungu menyatakan sejarah panjang masalah Dusun Ngrimpak sehingga minta dukungan dari perjuangan panjang warga, sebagai awal langkah nama Warga mengajukan permohonan Audiensi dan dukungan dari pemerintah Daerah;
3. Kadus Ngrimpak; menyatakan bahwa warga 13 orang yang sebagai pekerja pernah di serahi oleh perusahaan kina untuk mengelola lahan tersebut. namun setelah tahun 1965 dengan adanya G30S PKI tanah tersebut di kuasai oleh negara dengan luasan ± 17 Ha;
4. BPN; terkait dengan TORA khususnya peningkatan alas hak di perlukan adanya pelepasan sebagai salah satu syarat proses pengajuan TORA. Namun permasalahan ini akan di bawa ke pimpinan untuk di bahas lebih lanjut.
5. DPRKPLH ; Menyatakan bahwa berdasarkan PP 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kehutanan, masalah tanah di Dusun Ngrimpak termasuk dalam katagori Kawasan Hutan Dengan Penanganan Khusus (KHDPK) hal ini dikarenakan tanah yang di kuasai oleh warga bukan Kawasan Perumahan dan Permukiman melainkan kawasan Pertanian / Kawasan Perkebunan sehingga dalam katagori penyelesaian tanah yang termasuk dalam Pertanian / Perkebunan. Penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) adalah kewenangan BPKH Wilayah XI Jogjakarta.

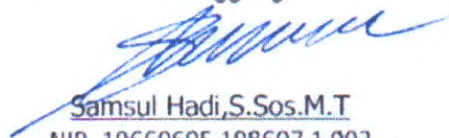
6. Camat Bejen; bahwa PP 23 tahun 2021 Tanah yang di kuasai oleh Warga Dusun Ngrimpak belum di lepaskan oleh perhutani pusat dan Kawasan tersebut bukan Katagori Kawasan Hutan Dengan Penangan Khusus (KHDPK).
7. ANRIANTO LSPP, Reforma agraria merupakan Program Strategis Nasional (PSN) yang berperan penting dalam upaya pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian konflik agraria, untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan.
Tanah Obyek Reforma agraria yang selanjutnya disingkat TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan / atau tanah yang telah dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh masyarakat untuk diretribusi atau dilegalisasi.
Meminta program dan kegiatan mengenai reforma agraria ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

E. Kesimpulan Rapat

1. Bahwa penyelesaian tanah garapan Dusun Ngrimpak Desa Lowungu Kecamatan Bejen sesuai regulasi yang ada (Perpres 62 Tahun 2023) adalah termasuk permasalahan konflik agraria di kawasan hutan yang menjadi kewenangan kementerian Kehutanan atau dalam hal ini merupakan kewenangan kewenangan Badan Penetapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI Jogjakarta.
2. Berkaitan hal tersebut dipersilahkan warga Dusun Ngrimpak Desa Lowungu Kecamatan Bejen untuk Berkonsultasi dengan Badan Penetapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI Jogjakarta.
3. Dalam Tahun 2025 akan diadakan rapat lanjutan dengan mengundang pihak terkait dan BPKH.

Demikian Notulen rapat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 20 Desember 2024
Pimpinan Rapat
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Sekretariat Daerah Kab.
Temanggung


Samsul Hadi, S.Sos.M.T
NIP. 19660605 198607 1 002



Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kabupaten Temanggung
Selaku
PPID PEMKAB TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Samsul Hadi, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196606051986071002